

BANTUAN OPERASIONAL SEKOLAH (BOS) SEKOLAH DASAR DI KECAMATAN PONOROGO TAHUN ANGGARAN 2013 DALAM MEMENUHI STANDAR PELAYANAN MINIMAL PENDIDIKAN

Subangun

Dosen Universitas Muhammadiyah Ponorogo

Email : pak.b.jozz@gmail.com

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan mendeskripsikan implementasi pemanfaatan dana BOS sekolah dasar di Kecamatan Ponorogo Tahun Anggaran 2013 dalam memenuhi standar pelayanan pendidikan. Penelitian ini merupakan penelitian deskriptif kualitatif. Pengumpulan data dilakukan dengan teknik observasi, studi dokumentasi, dan wawancara. Adapun teknik analisis data dilakukan dengan teknik kajian.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa implementasi pemanfaatan dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) sekolah dasar di Kecamatan Kota Kabupaten Ponorogo Tahun Anggaran 2013 belum sepenuhnya memenuhi standar pelayanan minimal pendidikan. Capaian standar pelayanan minimal (SPM) pendidikan di Kecamatan Ponorogo yang belum memenuhi SPM antara lain penyediaan buku teks, pemenuhan jam kerja, penerapan KTSP terutama guru yang melaksanakan pembelajaran sesuai dengan RPP pengembangan dan penerapan program penilaian terutama guru yang melaksanakan penilaian sesuai dengan rancangan dan menggunakan nilai untuk peningkatan belajar, dan pelaksanaan supervisi oleh kepala sekolah.

Kata Kunci: Implementasi, dana BOS, Standar Pelayanan Pendidikan

PENDAHULUAN

Visi pendidikan nasional Indonesia adalah mewujudkan sistem pendidikan yang kuat dan berwibawa untuk memberdayakan semua warga negara Indonesia agar berkembang menjadi manusia yang berkualitas sehingga mampu dan proaktif menjawab segala tantangan zaman yang selalu berubah. Tema visi pendidikan Indonesia 2011-2014 adalah peningkatan layanan. Adapun visi tahun 2014 adalah "Terselenggaranya Layanan Prima Pendidikan untuk Membentuk Insan Indonesia Cerdas Komprehensif".

Untuk mewujudkan visi di atas, pemerintah menghadapi permasalahan secara internal maupun eksternal. Permasalahan internal antara lain (1) kurikulum sekolah yang belum mampu menghasilkan lulusan yang berkualitas; (2) kualitas pendidik dan tenaga kependidikan yang belum memenuhi standar mutu; (3) kelengkapan sarana dan prasarana sekolah yang belum memadai; dan (4) anggaran pendidikan dari pemerintah yang masih terbatas. Sementara itu, permasalahan

eksternal menyangkut tantangan untuk menyiapkan sumber daya manusia Indonesia yang cerdas dan berdaya saing dalam menghadapi era globalisasi pada abad ke-21.

Di sisi lain, Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional mengamanatkan bahwa setiap warga negara yang berusia 7-15 tahun wajib mengikuti pendidikan dasar. Pasal 34 ayat 2 menyebutkan bahwa pemerintah dan pemerintah daerah menjamin terselenggaranya wajib belajar minimal pada jenjang pendidikan dasar tanpa memungut biaya, sedangkan dalam ayat 3 menyebutkan bahwa wajib belajar merupakan tanggung jawab negara yang diselenggarakan oleh lembaga pendidikan pemerintah, pemerintah daerah, dan masyarakat. Konsekuensi dari amanat undang-undang tersebut adalah pemerintah dan pemerintah daerah wajib memberikan layanan pendidikan bagi seluruh peserta didik pada tingkat pendidikan dasar serta satuan pendidikan lain yang sederajat.

Dalam rangka memenuhi kewajiban sebagaimana dikemukakan di atas pemerintah mengeluarkan Program Bantuan Operasional Sekolah (BOS) yang dimulai sejak bulan Juli 2005. Program ini terus-menerus dievaluasi.

Program BOS 2013 sudah dilaksanakan. Akan tetapi, secara faktual implementasi dana tersebut dalam meningkatkan standar minimal pelayanan pendidikan belum diketahui. Sementara itu, penelitian tentang implementasi pemanfaatan dana BOS di Kabupaten Ponorogo, khususnya di Kecamatan Kota Tahun Anggaran 2013 belum pernah dilakukan. Oleh karena itu, penelitian bertujuan mendeskripsikan implementasi pemanfaatan dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) sekolah dasar di Kecamatan Ponorogo Tahun Anggaran 2013 dalam memenuhi standar pelayanan minimal pendidikan.

TINJAUAN PUSTAKA

Beberapa penelitian menunjukkan bahwa program BOS masih belum maksimal sehingga hasilnya belum memenuhi standar pelayanan minimal (SPM) pendidikan. Penelitian tersebut, antara lain, dilakukan Abdul Kadir Karding dengan simpulan sebagai berikut: (1) Pelaksanaan BOS tahun 2007 untuk SD Negeri telah dilaksanakan dengan baik meskipun masih terdapat beberapa catatan; (2) Kontribusi BOS sangat signifikan yakni 31 %, di samping kontribusi orang tua/wali murid 42 % dan APBD Kota Semarang sebesar 27 %; (3) Dampak BOS ternyata dapat *memperkuat kemampuan sekolah* dalam memberikan materi pembelajaran dan kegiatan tambahan kepada siswa (Tesis Program Studi Magister Ilmu Administrasi Konsentrasi Magister Administrasi Publik Universitas Diponegoro, 2008).

Penelitian lain, Erwantosi, menyimpulkan sebagai berikut: (1) Pengelolaan BOS belum efektif dalam meningkatkan akses dan mutu pendidikan pada sekolah dasar. (2) Akuntabilitas dan transparansi dalam pengelolaan dana BOS masih sangat lemah dan belum memadai; (3) Mekanisme yang menjamin

pengelolaan dilaksanakan secara transparan belum tersedia secara memadai (Tesis Program Pascasarjana Universitas Andalas, 2010).

Sementara itu, Rosihan Widi Nugroho, Nina Widowati, dan Rihandoyo dari hasil penelitiannya menyimpulkan bahwa (1) Hanya 2 dari 4 sekolah dasar negeri yang memenuhi 13 komponen penggunaan dana BOS. (2) Walaupun mendapatkan dana BOS, SD Negeri masih menarik iuran di antaranya pembelian seragam, tambahan mata pelajaran, dan perpisahan kelas. (3) Adanya program BOS semakin memperbaiki sarana dan prasarana yang berdampak pada peningkatan prestasi sekolah dan tingkat kelulusan; (4) Adanya hubungan antara pelaksana program, komunikasi dan pelaksanaan program BOS tahun 2011 di Kota Semarang (*ejournal-s1.undip.ac.id diakses 15 Desember 2013*).

Standar Pelayanan Minimal Pendidikan

Standar Pelayanan Minimal (SPM) Pendidikan adalah jenis dan tingkat pelayanan pendidikan minimal yang harus disediakan oleh satuan atau program pendidikan, penyelenggara satuan atau program pendidikan, pemerintah provinsi, dan pemerintah kabupaten/kota sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah Provinsi, dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota. SPM pendidikan dasar adalah tolok ukur kinerja pelayanan pendidikan dasar melalui jalur pendidikan formal yang diselenggarakan pemerintah kabupaten/kota. SPM mengatur jenis dan mutu layanan pendidikan yang disediakan oleh pemerintah kabupaten/kota dan sekolah/madrasah. SPM pendidikan dasar mengatur hal-hal yang harus tersedia di sekolah, seperti guru, kepala sekolah, tenaga kependidikan, sarana prasarana, media, buku. Di samping itu, SPM juga mengatur hal-hal yang harus terjadi di sekolah, seperti guru harus menyiapkan RPP, kepala sekolah melakukan supervisi, pemenuhan jam pembelajaran.

Dalam Permendiknas Nomor 23 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 15 Tahun 2010 tentang Standar Pelayanan Minimal Pendidikan Dasar di Kabupaten/Kota, terdapat tiga belas indikator pemenuhan SPM yang merupakan tanggung jawab sekolah/madrasah. Ketiga belas indikator tersebut adalah sebagai berikut:

1. Setiap SD/MI menyediakan buku teks yang sudah ditetapkan kelayakannya oleh Pemerintah mencakup mata pelajaran Bahasa Indonesia, Matematika, IPA, IPS, dan Pendidikan Kewarganegaraan, dengan perbandingan satu set untuk setiap peserta didik;
2. Setiap SMP/MTs menyediakan buku teks yang sudah ditetapkan kelayakannya oleh Pemerintah mencakup semua mata pelajaran dengan perbandingan satu set untuk setiap peserta didik;
3. Setiap SD/MI menyediakan satu set peraga IPA dan bahan yang terdiri dari model kerangka manusia, model tubuh manusia, bola dunia (*globe*), contoh peralatan optik, kit IPA untuk eksperimen dasar, dan poster/carta IPA;
4. Setiap SD/MI memiliki 100 judul buku pengayaan dan 10 buku referensi, dan setiap SMP/MTs memiliki 200 judul buku pengayaan dan 20 buku referensi;
5. Setiap guru tetap bekerja 37,5 jam per minggu di satuan pendidikan, termasuk merencanakan pembelajaran, melaksanakan pembelajaran, menilai hasil pembelajaran, membimbing atau melatih peserta didik, dan melaksanakan tugas tambahan;
6. Satuan pendidikan menyelenggarakan proses pembelajaran selama 34 minggu per tahun dengan kegiatan pembelajaran sebagai berikut:
 - a. Kelas I – II : 18 jam per minggu;
 - b. Kelas III : 24 jam per minggu;
 - c. Kelas IV - VI : 27 jam per minggu; atau

d. Kelas VII - IX : 27 jam per minggu;

7. Satuan pendidikan menerapkan kurikulum tingkat satuan pendidikan (KTSP) sesuai ketentuan yang berlaku;
8. Setiap guru menerapkan rencana pelaksanaan pembelajaran (RPP) yang disusun berdasarkan silabus untuk setiap mata pelajaran yang diampunya;
9. Setiap guru mengembangkan dan menerapkan program penilaian untuk membantu meningkatkan kemampuan belajar peserta didik;
10. Kepala sekolah melakukan supervisi kelas dan memberikan umpan balik kepada guru dua kali dalam setiap semester;
11. Setiap guru menyampaikan laporan hasil evaluasi mata pelajaran serta hasil penilaian setiap peserta didik kepada kepala sekolah pada akhir semester dalam bentuk laporan hasil prestasi belajar peserta didik;
12. Kepala sekolah atau madrasah menyampaikan laporan hasil ulangan akhir semester (UAS) dan Ulangan Kenaikan Kelas (UKK) serta ujian akhir (US/UN) kepada orang tua peserta didik dan menyampaikan rekapitulasinya kepada Dinas Pendidikan kabupaten/kota atau Kantor Kementerian Agama di kabupaten/kota pada setiap akhir semester; dan
13. Setiap satuan pendidikan menerapkan prinsip-prinsip manajemen berbasis sekolah (MBS)

METODOLOGI PENELITIAN

Sesuai dengan tujuan yang ingin dicapai, penelitian ini menggunakan rancangan deskriptif kualitatif. Digunakanannya metode ini karena penelitian ini bertujuan mendeskripsikan implementasi BOS SD dalam memenuhi standar pelayanan minimal pendidikan di Kecamatan Ponorogo Tahun Anggaran 2013.

Data yang dikumpulkan adalah data-data yang relevan dengan tujuan. Data-data yang dimaksud adalah data-data berkaitan

dengan 13 indikator sesuai dengan Permendikbud Nomor 23 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 15 Tahun 2010 tentang Standar Pelayanan Minimal Pendidikan Dasar di Kabupaten/Kota. Instrumen yang digunakan dalam penelitian adalah kuesioner yang akan didistribusikan ke seluruh SD di Kecamatan Ponorogo. Di samping itu, untuk mempertajam hasil penelitian peneliti juga menjadi instrumen yang langsung menggali data/informasi, baik data primer maupun skunder berkaitan dengan implementasi dana BOS SD di Kecamatan Ponorogo.

Proses analisis data dalam penelitian ini dilakukan sebelum memasuki lapangan, selama memasuki lapangan, dan setelah selesai di lapangan. Analisis data sebelum memasuki lapangan dilakukan terhadap data hasil studi pendahuluan, yakni mendata sekolah dasar di Kecamatan

Ponorogo yang memperoleh dana BOS. Analisis selama memasuki lapangan dilakukan pada saat pengumpulan data berlangsung dan setelah pengumpulan data dalam periode tertentu. Adapun analisis setelah selesai di lapangan dilakukan melalui reduksi data, penyajian data, dan penarikan simpulan/verifikasi

HASIL PENELITIAN

1. Penyediaan Buku Teks

Penyediaan buku teks di sekolah untuk setiap peserta didik akan meningkatkan prestasi belajar siswa karena siswa akan menemukan sendiri sumber informasi bacaan. Peserta didik akan menerima secara langsung dari sumbernya, memahami teksnya, dan akan menyimpulkan konsep berdasarkan hasil olah pikirnya. Dengan penyediaan buku teks per siswa akan meningkatkan efektivitas dan efisiensi belajar sehingga akan meningkatkan pula prestasi belajarnya. Secara psikologis anak juga akan merasa lebih tenang dan lebih percaya diri. Hal ini disebabkan mereka memiliki sumber belajar secara mandiri.

Temuan di lapangan, ada sekolah yang belum memenuhi standar pelayanan minimal (SPM). Hal ini bisa ditunjukkan penyediaan buku teks di kelas I belum memenuhi standar pelayanan. Dari total siswa kelas sebanyak 714 siswa di sekolah sampel, buku teks yang tersedia 708 (99,16%)

2. Penyediaan Alat Peraga dan Bahan Praktikum

Dalam pembelajaran, alat peraga merupakan kebutuhan yang harus dipenuhi karena alat peraga membantu siswa mempermudah memahami materi pelajaran. Melalui alat peraga siswa bisa mencandra secara langsung sumber informasi sehingga pemahaman tepat. Di samping itu, melalui alat peraga guru bisa memenuhi berbagai tipe belajar siswa.

Data di lapangan menunjukkan bahwa seluruh sekolah telah menyediakan peraga IPA, bahkan beberapa sekolah telah menyediakan peraga IPA melebihi SPM. Penyediaan peraga IPA yang melampaui SPM antara lain (1) penyediaan kerangka manusia di SD Qurota'ayun dan SD Bangunsari I; (2) penyediaan model manusia di SDN I Tonatan dan SD Bangunsari I; (3) penyediaan bola dunia di SD Qurota'ayun, SDN I Brotonegaran, SDN I Jinglong, SDN I Keniten, SDN I Tonatan, SDN 2 Kauman, SD Bangunsari I, SD Ma'arif I, dan SD Muhammadiyah; (4) penyediaan peralatan optik di SD Qurota'ayun, SDN I Brotonegaran, SDN I Jinglong, SDN I Keniten, SDN I Tonatan, SD Bangunsari I, dan SDN Pakunden. Sementara itu, satu sekolah belum menyediakan peralatan optik, yakni SDN Nologaten I; (5) penyediaan Kit IPA di SDN Pakunden; (6) penyediaan poster IPA di seluruh sekolah.

3. Penyediaan Buku Pengayaan dan Referensi

Dalam SPM diungkapkan bahwa setiap SD/MI memiliki 100 judul buku pengayaan dan 10 buku referensi. Buku

pengayaan dan referensi sangat penting bagi perkembangan pengetahuan peserta didik dan sekaligus menjadi solusi bagi anak yang memiliki kecepatan belajar. Bagi anak yang telah menguasai materi belajar lebih cepat ada kecenderungan berperilaku kurang kondusif, misalnya mengganggu teman, ramai. Oleh karena itu, perlu ada buku pengayaan agar mereka mendapat wawasan lebih serta untuk mengendalikan perilaku yang menyimpang.

Berdasarkan data di lapangan, sepuluh sekolah telah menyediakan buku pengayaan dan referensi jauh melampaui SPM. Sementara itu, satu sekolah belum memenuhi SPM penyediaan buku fiksi, yakni SDN I Keniten. Dari data diketahui seluruh sekolah telah melampaui SPM, bahkan mencapai 20 kali lipat atau 2000%.

4. Pemenuhan Jam Kerja Guru Tetap

Dalam SPM dinyatakan bahwa setiap guru tetap bekerja 37,5 jam per minggu di satuan pendidikan, termasuk merencanakan pembelajaran, melaksanakan pembelajaran, menilai hasil pembelajaran, membimbing atau melatih peserta didik, dan melaksanakan tugas tambahan. Data di lapangan ditemukan bahwa hanya lima guru tetap yang memenuhi beban kerja. Hal ini disebabkan bahwa semua guru hanya menghitung pelaksanaan pembelajaran di kelas. Sementara kegiatan merencanakan, menilai hasil pembelajaran, membimbing/melatih, serta melaksanakan tugas tambahan belum dihitung sebagai ekuivalen untuk memenuhi 37,5 jam beban kerja.

5. Penyelenggaraan Proses Pembelajaran

Berdasarkan data di lapangan, seluruh sekolah telah menetapkan jumlah minggu per tahun sesuai dengan standar, yakni 34 minggu per tahun. Akan tetapi, terdapat variasi jumlah minggu pada semester ganjil dan jumlah minggu pada semester genap. Lima SD menetapkan jumlah minggu

pada semester ganjil 15 minggu dan lima SD menetapkan 17 minggu, sedangkan jumlah minggu pada semester genap lima SD menetapkan jumlah minggu pada semester genap 19 minggu dan lima SD menetapkan 17 minggu. Sementara itu, satu SD, yakni SDN I Brotonegaran menetapkan jumlah minggu per tahun 41 minggu, terdiri atas semester ganjil 18 minggu dan semester genap 23 minggu. Dengan demikian seluruh sekolah sampel telah memenuhi SPM.

Di kelas I, II, dan III jumlah jam per minggu berbeda. Di kelas I dan II menurut SPM 18 jam per minggu. Data di lapangan jumlah jam per minggu di kelas I antara 22-39 jam dan kelas II antara 24-39 jam. Di kelas III, menurut SPM 24 jam per minggu, di lapangan dilaksanakan antara 24-45 jam per minggu. Dengan demikian, seluruh sekolah dasar di Kecamatan Ponorogo telah melampaui SPM.

6. Penerapan Kurikulum Tingkat Satuan Pendidikan

Berdasarkan data, seluruh sekolah telah menerapkan KTSP. Hal ini dibuktikan bahwa seluruh sekolah telah menyusun KTSP, meskipun satu sekolah, yakni SDN Kauman², dalam pengembangannya tidak sepenuhnya dilakukan sekolah. Selanjutnya, berdasarkan data bahwa seluruh sekolah telah menerapkan KTSP dan telah dilakukan monitoring dan evaluasi terhadap pelaksanaan KTSP.

7. Penerapan RPP oleh Guru

Berdasarkan data di lapangan, seluruh guru tetap telah menyusun RPP sesuai dengan silabus, meskipun belum seluruh guru melaksanakan pembelajaran sesuai dengan RPP. RPP yang disusun guru selanjutnya berfungsi sebagai (1) landasan utama bagi guru dan peserta didik dalam mencapai KD dan indikatornya; (2) acuan kerja jangka pendek bagi seorang guru; (3) pemberi pengaruh terhadap pengembangan peserta didik; (4) ikut menentukan kualitas kompetensi

peserta didik. Data di lapangan menunjukkan bahwa persentase guruyang telah menerapkan RPP di kelas sebesar 97,77%. RPP seharusnya disusun oleh setiap guru berdasarkan silabus.

8. Pengembangan dan Penerapan Program Penilaian

Dalam SPM dinyatakan bahwa setiap guru mengembangkan dan menerapkan program penilaian untuk membantu meningkatkan kemampuan belajar peserta didik. Dalam kaitan ini, penilaian memiliki fungsi antara lain (1) memberi informasi atas capaian kompetensi siswa setelah mengikuti pembelajaran tertentu; (2) menjadi bahan pertimbangan dalam menentukan langkah pembelajaran berikutnya, antara lain pemilihan metode, pemilihan media, dan penilaian; (3) menjadi bahan dalam pemberian motivasi; (4) menjadi bahan dalam pengambilan berbagai keputusan menyangkut peserta didik.

Berkaitan dengan hal tersebut, setiap guru harus melaksanakan penilaian. Dalam pengembangan alat penilaian guru harus berdasarkan pada KD yang telah ditetapkan. Selanjutnya, guru melaksanakan penilaian berdasarkan rancangan penilaian yang telah disusun. Hasilnya digunakan untuk meningkatkan pembelajaran berikutnya sehingga peserta didik memperoleh prestasi yang maksimal. Berdasarkan data di lapangan seluruh guru tetap telah mengembangkan penilaian sesuai dengan kompetensi dasar. Akan tetapi, belum seluruh guru melaksanakan penilaian sesuai rancangan dan menggunakan nilai untuk meningkatkan belajar.

9. Pelaksanaan Supervisi oleh Kepala Sekolah

Dalam SPM dinyatakan bahwa kepala sekolah melakukan supervisi

kelas dan memberikan umpan balik kepada guru dua kali dalam setiap semester.

Berdasarkan data di lapangan 47,77% guru tetap mengaku telah disupervisi oleh kepala sekolah. Dari jumlah tersebut, 45,09% guru memberikan umpan balik terhadap hasil supervisi yang dilakukan kepala sekolah. Supervisi oleh kepala sekolah merupakan kegiatan yang harus dilakukan secara berkala. Melalui supervisi kepala sekolah bisa (1) mengetahui kinerja guru; (2) mengetahui perkembangan belajar siswa; (3) melakukan pembinaan kepada guru; (4) membangun komunikasi dengan guru dan siswa dalam peningkatan pendidikan; (5) mengetahui kelemahan program sekolah.

10. Penyampaian Laporan Hasil Evaluasi oleh Guru

Dalam SPM dinyatakan bahwa setiap guru menyampaikan laporan hasil evaluasi mata pelajaran serta hasil penilaian setiap peserta didik kepada kepala sekolah pada akhir semester dalam bentuk laporan hasil prestasi belajar peserta didik. Laporan prestasi belajar oleh guru mata pelajaran harus selalu disampaikan kepada kepala sekolah. Laporan ini sangat penting bagi kepala sekolah. Bagi kepala sekolah laporan ini berfungsi sebagai (1) informasi kemajuan sekolah dalam capaian belajar siswa; (2) bahan masukan dalam penilaian kinerja guru; (3) bahan laporan secara menyeluruh kepada orangtua maupun dinas pendidikan; (4) bahan masukan pengambilan keputusan dalam pengembangan pendidikan; (5) bukti dokumen dalam akreditasi sekolah. Berdasarkan data, seluruh guru sekolah dasar di Kecamatan Ponorogo selalu melaporkan hasil evaluasi mata pelajaran kepada kepala sekolah setiap akhir semester dalam bentuk laporan hasil prestasi belajar peserta didik.

11. Penyampaian Laporan Hasil Evaluasi oleh Kepala Sekolah

Sebagai wujud akuntabilitas sekolah terhadap masyarakat dan pemerintah, kepala sekolah wajib melaporkan hasil evaluasi kepada orang tua siswa dan dinas pendidikan kabupaten. Bagi orang tua laporan ini penting untuk mengetahui perkembangan prestasi anaknya serta mengetahui permasalahan yang dihadapi anaknya sehingga orang tua bisa memberikan bantuan dalam penanganan masalah anak. Adapun bagi dinas pendidikan kabupaten, laporan dari kepala sekolah berfungsi sebagai bahan pemetaan perkembangan capaian pendidikan di wilayah kabupaten dan bahan masukan pengambilan keputusan dalam pengembangan pendidikan. Di samping itu, melalui laporan bisa diukur kinerja kepala sekolah sehingga bisa menjadi bahan dalam pemberian insentif kepada sekolah atau kepala sekolah.

Data di lapangan menunjukkan bahwa sebagian kepala sekolah menyampaikan seluruh hasil UAS, UKK, dan UN kepada orang tua, sedangkan sebagian kepala sekolah menyampaikan sebagian hasil UAS, UKK, dan UN kepada orang tua. Terkait rekapitulasi hasil UAS, UKK, dan UN, seluruh kepala sekolah melaporkan kepada Dinas Pendidikan Kabupaten Ponorogo. Hal ini dibuktikan dengan data bahwa 54,55% kepala sekolah melaporkan seluruh hasil UAS/UKK/UN kepada orang tua dan 45,45% kepala sekolah sebagian hasil UAS/UKK/UN kepada orang tua.

12. Penerapan Prinsip Manajemen Berbasis Sekolah

Dalam SPM dinyatakan bahwa setiap satuan pendidikan menerapkan prinsip-prinsip manajemen berbasis sekolah (MBS). Berdasarkan data di lapangan, seluruh sekolah dasar telah menerapkan prinsip manajemen berbasis sekolah.

Ciri manajemen berbasis sekolah adalah (1) ada peran serta komite,

masyarakat, DUDI untuk mendukung kinerja sekolah; (2) program sekolah disusun dan dilaksanakan dengan mengutamakan pembelajaran, bukan kepentingan administrasi saja; (3) menerapkan efisiensi dan efektifitas penggunaan sumber daya sekolah; (4) mampu mengambil keputusan sesuai dengan kebutuhan, kemampuan, dan kondisi lingkungan sekolah; (5) terpeliharanya sekolah yang bertanggung jawab kepada masyarakat; (6) meningkatkan personal sekolah; (7) meningkatnya kemandirian sekolah; (8) adanya keterlibatan semua komponen dalam perencanaan; dan (9) adanya keterbukaan dalam pengelolaan anggaran.

Berkaitan dengan hal tersebut, data penerapan MBS dilihat pada peran aktif komite, adanya rencana kerja tahunan, dan adanya laporan pertanggungjawaban.

Berdasarkan data di lapangan, seluruh sekolah dasar telah menerapkan prinsip manajemen berbasis sekolah. Hal ini ditandai bahwa komite sekolah di seluruh SD berperan aktif sesuai dengan kewenangannya, seluruh sekolah dasar memiliki Rencana Kerja Tahunan (RKT), dan seluruh sekolah dasar memiliki laporan pertanggungjawaban.

SIMPULAN

Berdasarkan pada uraian sebelumnya dapat disimpulkan bahwa implemmentasi pemanfaatan dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) sekolah dasar di Kecamatan Ponorogo Tahun Anggaran 2013 belum sepenuhnya memenuhi standar pelayanan minimal pendidikan. Capaian standar pelayanan minimal (SPM) pendidikan di Kecamatan Ponorogo yang belum memenuhi SPM antara lain penyediaan buku teks, pemenuhan jam kerja, penerapan KTSP terutama pelaksanaan pembelajaran sesuai dengan RPP, pengembangan dan penerapan program penilaian terutama pelaksanaan penilaian sesuai dengan rancangan dan penggunaan nilai untuk peningkatan

belajar, dan pelaksanaan supervisi oleh kepala sekolah.

DAFTAR PUSTAKA

- Danim, Sudarwan. 2000. *Pengantar Studi Penelitian Kebijakan*. Jakarta: Bumi Aksara.
- Departemen Pendidikan Nasional. 2005. *Petunjuk Pelaksanaan Bantuan Operasional Sekolah*. Jakarta: Depdiknas.
- Depdiknas. 2005. *Laporan Pencapaian Pembangunan Pendidikan Nasional..* Jakarta: Depdiknas.
- Depdiknas. 2005. *Laporan Hasil Pelaksanaan Program Pembangunan Nasional (Propenas)*. Jakarta: Depdiknas.
- Depdiknas. 2005. *Peraturan Pemerintah RI Nomor 19, Tahun 2005, Tentang Standar Nasional Pendidikan*. Jakarta: BP Cipta Jaya.
- Depdiknas. 2006. *Program Prioritas Pembangunan Pendidikan Nasional 2006*. Jakarta: Depdiknas.
- Depdiknas. 2005. *Rencana Strategis Departemen Pendidikan Nasional*. Jakarta: Depdiknas.
- Depdiknas. 2003. *Undang-Undang RI Nomor 20 Tahun 2003, Tentang Sistem Pendidikan Nasional*. Jakarta: Depdiknas.
- Depdiknas. 2005. *Undang-Undang RI Nomor 14 Tahun 2005 Tentang Guru dan Dosen*. Jakarta: Depdiknas.
- Erwantosi. 2010. "Analisis Efektivitas, Akuntabilitas, dan Transparansi Bantuan Operasional Sekolah pada Sekolah dasar di Kota Padang". Tesis Program Pascasarjana Universitas Andalas.
- Karding, Abdul Kadir. 2008. "Evaluasi Pelaksanaan Program Bantuan Operasional Sekolah (BOS) Sekolah Dasar Negeri di Kota Semarang". Tesis Program Studi Magister Ilmu Administrasi Konsentrasi Magister Administrasi Publik Universitas Diponegoro.
- Kementerian Pendidikan Nasional dan Kementerian Agama RI. 2011. *Peningkatan Manajemen Melalui Penguatan Tata Kelola dan Akuntabilitas di Sekolah Madrasah*. Materi Pelatihan Sekolah/Madrasah.
- Nugroho, Rosihan Widi, Nina Widowati, dan Rihandoyo. 2013. "Implementasi Kebijakan Penggunaan Dana Bantuan Operasional Sekolah di Kota Semarang (Studi Kasus di Sekolah dasar Negeri Semarang Selatan Tahun 2011)". *ejournal-s1.undip.ac.id diakses 15 Desember 2013*.
- Pelangi*, Edisi I tahun II, Agustus 2005: 7-8
- Sugiyono, 2006. *Metode Penelitian Pendidikan: Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*. Bandung: Alfabeta.
- Ramzah, Zamahsari A. dan Aka Kurnia Sanjaya. 2005. "Implementasi BOS di Sekolah". Dalam *Gerbang* Edisi 4 Th. V-2005.